



**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI
PARKIR DAERAH DAN PENCATATANNYA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada
Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi

Oleh :

M.WAHYU

1915100262

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

Halaman Pengesahan

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR DAERAH
DAN PENCATATANNYA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
MEDAN

NAMA : M. WAHYU
N.P.M : 1915100262
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 02 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Dra Mariyam, MSI., Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.WAHYU
NPM : 1915100262
Prodi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR
DAERAH DAN PENCATATANNYA PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



M.WAHYU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. WAHYU
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 06-12-1999
NPM : 1915100262
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : JL. BROMO

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Mei 2024


yataan

M. WAHYU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan pajak dan retribusi parkir daerah dan pencatatannya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Landasan teori utama (*Grand Theory*) dalam penelitian ini ialah agensi teori *stewardship theory* dan *stakeholder theory*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pelaporan Keuangan sudah mengacu Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 Tahun 2010 dilakukan secara penuh pada Tahun 2021-2022 ini. Agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut

Kata Kunci : Pendapatan Dan Pencatatan Pajak Dan Retribusi Parkir

ABSTRACT

This research aims to analyze regional tax and parking levy revenues and their recording at the Medan City Regional Revenue Agency. The main theoretical basis (Grand Theory) in this research is agency theory, stewardship theory and stakeholder theory. In this research the author used qualitative research methods. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. Based on the research results, it can be concluded that financial recording and reporting already refers to Government Regulations on Government Accounting Standards (SAP) PP No. 71 of 2010 will be implemented in full in 2021-2022. So that truly effective regional financial management can be realized and the financial reports presented can be useful for parties with an interest in these financial reports

Keywords: Income and Recording Taxes and Parking Fees

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Pendapatan Pajak dan Retribusi Parkir Daerah dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan”**

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., MM., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Dra Mariyam, MSi., Ak selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
6. Nurhayadi selaku ayahanda dan ernawaty selaku ibunda, kedua orang tua tercinta serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan moril maupun materil serta nasehat dan doanya untuk penulis demi selesainya skripsi ini.
7. Kepada beberapa teman terbaik dikelas saya yang selalu membantu mengingatkan saya dalam penulisan skripsi ini serta proses dari awal hingga akhir.

Medan, Januari 2024

M.Wahyu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat penelitian	6
1.7 Keaslian Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Grand Teori.....	8
2.1.1 Stewardship Theory.....	8
2.1.2 Stakeholder Theory	9
2.2 Keuangan Daerah	9
2.2.1 Manajemen Keuangan Daerah	11
2.2.2 Tujuan Keuangan Daerah	11
2.3 Teori Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah	12
2.3.2 Pajak Daerah Kabupaten/Kota	14
2.3.3 Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.....	15
2.3.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan..	16
2.4 Retribusi Daerah Kabupaten / Kota.....	17
2.4.1 Definisi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.....	17
2.4.2 Jenis-Jenis Dan Penggolongan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	17
2.5 Dasar Pengenaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	24
2.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	24
2.7 Retribusi Parkir Daerah Kabupaten/Kota	25
2.8 Pajak Parkir Daerah Kabupaten/Kota.....	26
2.9 Penelitian Terdahulu.....	26
2.10 Kerangka Pemikiran	28
BAB III : METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.3.1 Lokasi Penelitian	30
3.3.2 Waktu Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Instrument Penelitian.....	35
3.7 Teknik Analisis Data	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

4.1	Gambaran Objek Penelitian.....	37
4.1.1	Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	37
4.1.2	Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	37
4.1.3	Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Medan ...	39
4.2	Hasil Penelitian.....	48
4.3	Parkir Kota Medan.....	49
4.3.1	Konsep Parkir	49
4.3.2	Tarif Pajak Dan Retribusi Parkir Kota Medan	54
4.3.3	Penyelenggara Tempat Parkir Kota Medan.....	57
4.3.4	Tata Cara Penagihan.....	57
4.4	Kesesuaian Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010	60
4.4.1	Laporan Keuangan.....	60
4.4.2	Tingkat Pemahaman Sub Bagian Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP No.71 Tahun 2010	63
4.4.3	Hambatan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Malang dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 Berbasis Akrua.....	64
4.4.4	Sistem informasi keuangan daerah yang digunakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	64
4.4.5	Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah	65
4.4.6	Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	65
4.4.7	Proses pemungutan pajak parkir.....	66
4.4.8	Badan Pendapatan Daerah Kota Medan melaksanakan prinsip transparansi terhadap laporan keuangan kepada masyarakat	66
4.4.9	Ijin Untuk Pengolahan Parkir	66
4.5	Pembahasan	67
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....		70
5.1	Kesimpulan	70
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN.....		75
BIODATA		79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.....	37
Gambar 4.2 Siklus Pajak Parkir	58
Gambar 4.3 Siklus Retribusi Parkir	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kota Medan Tahun 2021-2022 ..	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kota Medan 2021-2022.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan pusat memberikan peluang bagi perubahan pemerintahan daerah yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah yang menjelaskan tentang tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Pada daerah otonomi provinsi, kabupaten/kota di indonesia memiliki sumber daya alam yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan secara optimal maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan pendapatan asli daerah yang juga akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Otonomi daerah menurut F. Sugeng Istianto (2017:12-13) menyatakan bahwa Otonomi daerah ialah suatu Hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah. Otonomi daerah merupakan sebagai perwujudan dalam desentralisasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan pemerintah kabupaten/ kota. UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Serta dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Undang-undang yang ada di indonesia menjadi dasar dalam pemerintahan daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah dan pendapatan

lainnya yang sah dengan mengolah kembali pendapatan daerah untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Pada umumnya kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah dibutuhkan sebuah anggaran yang mampu menggerakkan fungsi pada pemerintah, dimana pemerintah daerah harus mampu mengolah pendapatan daerah yang didapatkan dari hasil sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah. Kota Medan merupakan ibu kota propinsi Sumatera Utara, kota terbesar di pulau Sumatera dan merupakan kota nomor empat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kota Medan berasal dari kata bahasa Melayu, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas. Secara resmi Hari jadi Kota Medan diperingati tiap 1 Juli. Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera.

Pemerintah Kota Medan, berdasarkan peraturan Daerah No. 12 tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk organisasi struktur organisasi dinas pendapatan yang baru. Didalam struktur organisasi dinas pendapatan yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi dinas pendapatan, juga dibentuk bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) kepala sub bagian sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup

penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan dan didalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pemerintah Kota Medan melakukan penataan organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.

Tabel 1.1 Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kota Medan Tahun 2021-2022

Tahun	2021		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pajak Parkir	Rp. 40.500.000.000	Rp.29.506.436.981	Rp.40.500.000.000	Rp. 30.375.188.357
Retribusi Parkir	Rp.31.079.575.450	Rp. 30.264.648.642	Rp.36.871.073.058	Rp.36.067.685.558

Sumber : BPD Kota Medan

Di Kota Medan memutuskan untuk meningkatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerahnya yang merupakan unsur utama dalam pembangunan daerah. Langkah mengoptimalkan pajak daerahnya ialah dari memperluas objek pajaknya. Contohnya saja mengenai pajak parkir sebagai pajak daerah. Di kota besar seperti Kota Medan memiliki banyak lahan parkir yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Medan yang cukup memadai, apabila pemerintah Kota Medan memaksimalkan pengelolaan dalam pemungutan pajak parkir dengan hal demikian hasil yang dicapai dari sumber penerimaan asli daerah dari sektor pajak parkir sangat berpotensi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara guna untuk mensejahterakan masyarakat dibidang perekonomian dan dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Adapun fenomena pajak/retribusi parker banyaknya perusahaan yang mengelola tempat parkir seperti supermarket, mall, restoran tidak memberitahukan dengan benar berapakah pendapatan yang mereka terima dari parkir tersebut. Beberapa fenomena secara umum diatas menunjukkan bahwa masih banyak sekali potensi pajak/retribusi parkir yang belum terealisasi dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah, yang menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah berkurang sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang tidak optimal. Upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan pemungutannya. Persentase perolehan dan laju pertumbuhan pajak/retribusi parkir yang cukup tinggi memberikan indikasi berupa besarnya potensi yang ada sebenarnya. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah pemungutan ataupun perolehan atas pajak parkir tersebut telah berjalan secara baik ataukah belum. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pendapatan asli daerah dan Pencatatannya yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dengan judul skripsi **“Analisis Pendapatan Pajak dan Retribusi Parkir Daerah dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Belum optimalnya daerah dalam menemukan keunggulan potensi asli daerah

2. Fenomena lain yang menggambarkan adanya ketidakcocokan antara pencatatan terhadap pajak/retribusi
3. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.
4. Kelemahan kualitas SDM aparatur dalam manajemen keuangan daerah.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini untuk mengetahui pendapatan pajak dan retribusi parkir daerah dan pencatatannya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan . Agar penelitian ini mengarah pada pokok permasalahan yang akan dipecahkan, maka dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan dan objek yang diangkat dari pendapatan asli daerah dan pencatatannya pada badan pendapatan daerah Kota Medan yang berfokus terhadap pajak parkir dan retribusi parkir pada tahun 2021 – 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana pajak dan retribusi parkir pada Pemerintah Kota Medan secara aktual dengan metode akuntansi Berdasarkan SAP (PP 71 – 2010) ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pajak dan retribusi parkir pada Pemerintahan Kota Medan secara aktual dengan metode akuntansi Berdasarkan SAP (PP 71 – 2010).

1.6 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh peneliti yaitu:

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah.
2. Bagi penulis dapat bermanfaat dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pendapatan pajak dan retribusi parkir yang ada di daerah dan menjadi bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.
3. Bagi Dunia Pendidikan diharapkan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

1.7 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait dan hampir sama yaitu, “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya Pada Dinas Pendapatan Kota Manado”. (Natalia Rawung, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan Kota Manado selama tahun 2013-2014. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan dari pajak dan retribusi pada Dinas Pendapatan Kota Manado mengalami peningkatan ditahun 2014 dibandingkan ditahun 2013. Sebaiknya pimpinan Dinas Pendapatan kota Manado lebih memperhatikan sumber-sumber penerimaan agar tidak terjadi penurunan penerimaan ditahun-tahun yang akan datang. Kesamaan penelitian yang dilakukan

Natalia Rawung dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel yang digunakan sama, sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian.

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu memiliki karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, walaupun ada perbedaan dalam hal kriteria, jumlah yang digunakan selama penelitian. Penelitian dilakukan mengenai **“Analisis Pendapatan Pajak dan Retribusi Parkir Daerah dan Pencatatannya Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan”**.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Grand Teori

2.1.1 Stewardship Theory

Grand theory dalam Penelitian ini adalah menggunakan Stewardship Theory, Teori Stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat Antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsih (2019), teori Stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegrasi. Pemerintah selaku stewardship dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin Antara pemerintah (stewardship) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki Tujuan memberikan pelayanan kepada public dan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat (public). Sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sector public dengan teori stewardship. Menurut Putro (2013), teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat Antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

2.1.2 Stakeholder Theory

Selain teori stewardship, teori lain yang mendasarkan penelitian ini adalah teori Stakeholder, istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute (RSI) pada tahun 1963. Freeman, mendefinisikan bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder teori merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Sedangkan Byson (2017) mendefinisikan stakeholder ialah suatu individu, kelompok atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan stakeholder utama (masyarakat sebagai stakeholder utama). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder (Putro, 2013). Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa aset untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat

2.2 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, meliputi pajak dan retribusi daerah. Dalam

ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang cukup guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah salah satunya adalah pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk membiayai pembangunan didaerah. Semakin banyak pembangunan didaerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat didaerah dan memperbesar kesempatan kerja didaerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri dari

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri, yang terdiri dari:
2. Hasil Pajak Daerah,
3. Hasil Retribusi Daerah,
4. Hasil Perusahaan Milik Daerah
5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
6. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah,

7. Dana Perimbangan

2.2.1 Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman,
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

2.2.2 Tujuan Keuangan Daerah

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik

yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Adapun tujuan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya serangkaian peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

2.3 Teori Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Natalia Rawun (2016), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sehingga analisis pendapatan asli daerah menjadi salah satu factor yang penting dalam mencapai sumber-sumber keuangan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna untuk membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Menurut Muhtarom (2016) pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari daerah secara langsung. Semakin besar pendapatan asli daerah tersebut semakin besar pula pembangunan daerah yang dapat dilaksanakan sesuai

dengan APBD daerah. Menurut Halim (2002:93), mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas - dinas dan penerimaan lain-lain. Mardianso (2002:132), mengungkapkan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Menurut Siahaan (2015:20), pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah yang menghimpun sumber- sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor. 1 tahun 2022). Menurut Nurcholis (2007:182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-undang Nomor. 1 tahun 2022) tentang pemerintah daerah, pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah juga berasal dari daerah itu sendiri yakni pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sah. Adapun kesimpulan Pendapatan Asli Daerah menurut pendapat diatas yang disimpulkan penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber pendapatan diantaranya pajak daerah, hretribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan

pendapatan lain-lain yang sah yang ada di daerah dengan berdasarkan peraturan daerah yang ada di Kota Medan. Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

2.3.2 Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Taluke (2013), pajak merupakan iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah pada tanggal 21 November 2016 dan telah diundangkan pada tanggal 22 November 2016. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Peraturan pemerintahan tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang pungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Adapun materi yang diatur dalam peraturan pemerintahan tersebut meliputi:

1. Jenis – jenis pajak daerah dan pengaturan penetapan pajak dalam peraturan daerah
2. Pendaftaran wajib pajak dan masa pajak

3. Penetapan, Pembayaran, Pelaporan, dan ketetapan pajak
4. Penagihan dan penghapusan piutang pajak
5. Keberatan dan banding
6. Pembukuan dan pemeriksaan
7. Penelitian surat setoran pajak daerah Bea perolehan atas tanah dan bangunan
8. Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
9. Pajak yang dibayarkan dan dipungut pemerintah.

Menurut Rory (2016), bahwa pajak daerah adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum).

2.3.3 Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui undang-undang nomor 28 tahun 2009. Dengan undang- undang ini dicabut UU Nomor 18 tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000. Berlakunya undang-undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karna tidak boleh lagi dipungut oleh daerah terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut Muhtarom (2016), retribusi daerah yaitu, pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang berlaku di pemerintah daerah.

Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung yang harus memenuhi persyaratan formil maupun materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang bersifat budgetatifnya tidak menonjol, dalam hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

2.3.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Muhtarom (2016), hasil pengelolaan kekayaan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih dari pengelolaan kekayaan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian pengelolaan (undang-undang RI 10 Nomor 34 tahun 2004). Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti perusahaan daerah air minum (PDAM), Bank pembangunan daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif nurcholis, 2007:184). Menurut Ahmad yani (2014 :40), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

2.4 Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

2.4.1 Definisi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Menurut pasal 1 angka 64 UU PDRD, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Begitu pula dalam PERDA No 1 Tahun 2017 yang merupakan revisian atas PERDA No 23 Tahun 2011, mengenai pengertian dari retribusi daerah sama seperti yang terkandung di dalam pasal 1 angka 64 UU PDRD.

2.4.2 Jenis-Jenis Dan Penggolongan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 35 Tahun 2023 Pasal 26 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

a. Pengertian retribusi jasa umum

Jasa Umum Merupakan jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum di wujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau yang berikan oleh pemerintah.

b. Kriteria retribusi jasa umum

1. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
2. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
3. Jasa tersebut, dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar retribusi.
4. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
5. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

c. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik Objek dan jenis-jenis retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
2. Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industry dan sampah perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan

umum, taman dan ruangan/tempat umum.

3. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama warga negara asing dan akta kematian.
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah
6. Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar.
7. Pelayanan air bersih adalah pelayanan menyediakan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
8. Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9. Retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat
10. Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
11. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
12. Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus
13. Retribusi pengolahan limbah cair.
14. Retribusi pelayanan tera / tera ulang
15. Retribusi pelayanan pendidikan dan,
16. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud di atas tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan / atau atas kebijakan nasional / daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

d. Subjek dan wajib retribusi jasa umum

1. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa umum yang bersangkutan.
2. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

e. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan

dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

2. Biaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
4. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

2. Retribusi Jasa Usaha;

a. pengertian retribusi jasa usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

b. Kriteria retribusi jasa usaha

1. Jasa tersebut bersifat komersial yang di sediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sector swasta dianggap belum memadai.
2. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat

c. Objek dan jenis-jenis retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

d. Jenis-jenis retribusi jasa usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
3. Retribusi tempat pelelangan.
4. Retribusi Terminal.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir .
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
7. Retribusi Penyedotan Kakus.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan.
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

a. Pengertian retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan memiliki peran ganda, selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Tepatnya fungsi utama retribusi perizinan merupakan instrument yang digunakan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya diluar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

b. Kriteria retribusi jasa perizinan tertentu

1. Perizinan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

c. Objek dan jenis-jenis retribusi jasa perizinan

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

3. Retribusi Izin gangguan.

4. Retribusi Trayek

d. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

2.5 Dasar Pengenaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Untuk dapat menentukan dasar pengenaan retribusi atau objek retribusi terhadap potensi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap potensi pendapatan daerah tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi, yaitu : kecukupan elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, kesepakatan politik dan penilaian retribusi oleh pemerintah daerah.

2.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan yang dimaksud dengan tidakdapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahawa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak

ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi. dan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, dankartu berlangganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Surat Tagihan Retribusi Daerah ini adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2.7 Retribusi Parkir Daerah Kabupaten/Kota

Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu jenis dari golongan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut atas Jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya Tempat Khusus Parkir dapat juga disediakan oleh Sektor Swasta. Retribusi menjadi pemasukan pemerintah daerah karena menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat, perorangan, atau badan usaha dan korporasi yang wajib memberikan pengganti berupa uang yang

akan menghasilkan pemasukan bagi kas daerah. Pendapatan yang diperoleh dari usaha pemerintah daerah.

2.8 Pajak Parkir Daerah Kabupaten/Kota

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2.9 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terlebih dahulu yang mendukung skripsi ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Model Analisis
1.	Zulhamidah, Juliana Nasution (2022)	Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Sistem Dan Prosedur Penerimaan	Pendapatan asli daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 serta pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah- mencakup fungsi terkait yaitu bendahara penerima, OPD, Bank, dan bagian akuntansi sebagai pembukuan.	Analisis Deskriptif
2	Reza Wahyudi (2019)	Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Untuk Memnuhi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan	Kontribusi Pendapatan, Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Daerah	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai 2018 dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang. Sektor – sektor PAD untuk Kota Medan selama periode 2014- 2018 memperlihatkan peningkatan untuk setiap tahunnya walaupun peningkatannya fluktuatif.	Analisis Deskriptif


3	Natalia Rawung (2016)	Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pecatannya Pada Dinas Pendapatan Kota Manado	Pendapatan Asli Daerah Dan Pecatannya	Penerimaan dari pajak dan retribusi pada Dinas Pendapatan Kota Manado mengalami peningkatan ditahun 2014 dibandingkan ditahun 2013.Sebaiknya pimpinan Dinas Pendapatan kota Manado lebih memperhatikan sumber-sumber penerimaan agar tidak terjadi penurunan penerimaan ditahun-tahun yang akan datang.	Analisis Deskriptif
4	Lenny (2022)	Penentu pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata	Pendapatan Asli Daerah	kabupaten lembata untuk periode lima tahun yakni 2016 sampai dengan 2020 dapat disimpulkan bahwa dari keempat sumber penerimaan diatas, retribusi daerah dan lain - lain pendapatan asli daerah merupakan dua sumber pendapatan terbesar dari kabupaten lembata ini terlihat bahwa pendapatan dari lain - lain pendapatan asli daerah yang sangat tinggi pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019, namun di tahun 2020 posisinya tersalip oleh retribusi daerah, sedangkan pada posisi ketiga dan keempat ditempati oleh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.	Analisis Deskriptif
5	Simanjuntak Novalina (2020)	Analisis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kota Medan	Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah	Menunjukkan penerimaan realisasi retribusi daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah Berdasarkan analisis kontribusi untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yaitu 23,35%, 34,35%, 10,26%, 6,25%, 5,20%. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu persentase yang mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ketahunnya, persentase tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang artinya memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Dari hasil penelitian ini, dapat dikemukakan saran bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Medan harus lebih	Analisis Deskriptif

				meningkatkan penerimaan retribusi daerah agar mampu meningkatkan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Menurut Siregar (2017:117) Laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode. Realisasi anggaran adalah pelaksanaan APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menunjukkan ketaatan pemerintah terhadap APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menurut Eko Sugiarto (8:2015) adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik – konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan dari penelitian sebagai instrument kunci. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-katadan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses dari pada hasil yang didapat. Hal tersebut

4	Penulisan Proposal		■							
5	Bimbingan Proposal			■	■					
6	ACC Penelitian					■	■			
7	Seminar Hasil							■	■	
8	Sidang Meja Hijau									■

3.4 Jenis dan Sumber Data

Analisis Data kualitatif bersifat deskriptif, berupa data yang bersifat angka- angka atau dalam bentuk grafik yang didapatkan pada Badan Pendapatan Daerah dan disajikan atau dikumpulkan dan mendeskripsikan data yang telah didapatkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Contohnya laporan Pencatatan realisasi anggaran yang didapatkan dari Badan Pendapatan Kota Medan. data ini dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung sebagaimana dalam tehnik pengumpulan data. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2018) Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. berikut sumber data yang dilakukan oleh peneliti

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan survey lapangan langsung yang menggunakan metode pengumpulan data seperti mengamati langsung kegiatan karyawan yang bekerja di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan data yang sudah disiapkan oleh tempat penelitian atau dokumen perusahaan yang berupa catatan dan pelaporan pendapatan asli daerah dan realisasi anggaran, kemudian di uraikan secara

rinci untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini yang ada di Kota Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Menurut Sugiyono (2017,194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.

- a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang diantaranya kepala dinas bagian keuangan dan staf pegawai bagian keuangan yang terlibat langsung serta berhubungan dengan data yang diperlukan peneliti yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Secara terminologis, interview ini juga berarti segala kegiatan menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (face of face) dengan siapa saja yang diperlukan atau dikehendaki. Sebagaimana dikutip sugiyono dalam Memahami Penelitian Kualitatif membagi Wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak terstruktur.

1. Wawancara terstruktur

Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini

mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti

2. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel dari pada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

3. Wawancara tak terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Ciri dari wawancara tak terstruktur adalah kurang diintrupsi atau arbiter, biasanya teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dengan waktu wawancara dan cara memberikan respon jauh lebih bebas iramanya dibanding wawancara terstruktur. Tahap-tahap wawancara terdiri atas:

1. Menentukan siapa saja yang akan diwawancarai.

2. Mempersiapkan pelaksanaan wawancara. Tahap ini mencakup pengenalan karakteristik dari seluruh subyek penelitian.
3. Gerakan awal, tahap ini menunjukkan dimulainya kegiatan penelitian yang dimulai dengan semacam “warming up” yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat “grand tour”.
4. Melakukan wawancara dan memelihara agar menjadi produktif, dimana pertanyaan yang diajukan lebih bersifat spesifik.
5. Menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman hasil wawancara, artinya harus diadakan rangkuman terhadap seluruh hal-hal yang dikatakan oleh responden dan mengecek kembali kepada responden yang bersangkutan barangkali responden yang bersangkutan masih ingin menambah demi memantapkan apa yang telah dikonfirmasi.

Peneliti melaksanakan wawancara secara terstruktur dengan melakukan Wawancara terhadap kepala dinas bagian keuangan dan staf pegawai bagian keuangan yang terlibat langsung serta berhubungan dengan data yang diperlukan peneliti yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Medan.

- b. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti berdasarkan pengetahuan dan fenomena yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dengan penulis pada di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Di dalam penelitian, jenis teknik observasi yang lazim digunakan untuk alat pengumpulan data ialah:

1. Observasi partisipan

Observasi partisipan adalah apabila observasi (orang yang melakukan

observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaanobyek yang diobservasi (disebut observer). Apabila unsur partisipan sama sekali tidak ada pada observer dalam kegiatannya maka disebut observasi non partisipan.

2. Observasi Sistematis

Ciri pokok observasi sistematis adalah adanya kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorinya, karenanya seringdisebut observasi berkerangka/observasi berstruktur.

3. Observasi Eksperimental

Observasi eksperimental adalah observasi yang dilakukan dimana ada observer mengadakan pengendalian unsur-unsur penting dalam situasi sedemikian rupa sehingga situasi itu dapat diatur sesuai dengan

- c. Dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan sebuah data yang tertulis dan bersifat informasi di kertas atau media elektronik yang dibutuhkan penulis pada Badan Pendapatan Daerah. Dokumen yang diperlukan berupa laporan pencatatan realisasi anggaran sebagai bahan untuk mengelola kembali dan mendeskripsikan hasil data yang didapatkan.

3.6 Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrument atau alat penelitian peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti meliputi : pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti , kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya. (Sugiono,2012:305). Peneliti mungkin

menggunakan alat- alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder. Vidio kaset atau kamera ,tetapik kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung kepada peneliti itu sendiri.

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif . penelitian deskriptif menurut Anwar sanusi (2014: 13) adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Adapun langkah- langkah yang dilakukan untuk menganalisis adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Karena pada saat itu wajib pajak/wajib retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak. Dengan menghitung perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan di kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak/wajib retribusi didalam daerah kota Medan, yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. dan fungsinya. Tugas BPPRD memiliki fungsinya masing-masing, seperti menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pengelolaan pajak dan

Retribusi Daerah, penyelenggaraan pengolahan bahan /data untuk penyempurnaan dan peyusunan kebijakansesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut Struktur Organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan :



Sumber : BPD Kota Medan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

4.1.2 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Visi Dinas Pendapatan Kota Medan

“Terwujudnya pendapatan daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah”

Misi Dinas Pendapatan Kota Medan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelolaan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan obyek pendapatan daerah.
4. Meningkatkan penengakan hukum.
5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah

4.1.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk dinas pendapatan daerah kota medan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi dinas pendaptan daerah kota medan beserta struktur organisasi Melalui Surat Keputusan Walikota Momor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah Kota Medan. Adapun struktur organisasi dinas pendapatan kota medan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas pendapatan daerah kota medan mempunyai tugas pokok dibidang merumuskan dan melakukan pembukuan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak retribusi, pendapatan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan, serta pengembangan pendapatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang

pajak, retribusi, pendapatan dan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pelaksanaan tugas dibidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dibidang kesekretarisan. Dinas lingkup kesekretarisan meliputi pengelolaan adminitrasi umum, keuangan, perlengkapan, penyusunana program, kepegawaian, kerumah tanggaan dan unsur umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris memiliki fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya.
- c. Mengelola urusan keuangan dan pembendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
- d. Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan mengelola urusan perlengkapan kerumah tanggaan dan pengaduan barang dinas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kesekretarisan terdiri dari :

- a. Sub bagian keuangan
- b. Sub bagian umum
- c. Sub bagian penyusunan program

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya. berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris

- a. Sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan pembendaharaan serta menyusun laporan keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi serta penyusunan laporan keuangan dinas.
- b. Sub bagian umum, mempunyai tugas mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumah tanggaan dinas serta melakukan pengelolaan administrasi kepengawaian.
- c. Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas untuk merencanakan penerimaan pendapatan daerah, sistem dan prosedur kerja serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek.

3. Sub Dinas Pendapatan Dan Penetapan

Sub dinas pendapatan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendapatan dan penetapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub pendapatan dan penetapan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja.
- b. Melaksanakan pendafrn dn pendataan seluruh wajib pajak, wajib

retribusi dan pendapatan daerah lainnya.

- c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) hasil pemeriksaan dan informasi terkait lainnya.
- d. Melaksanakan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- e. Merencanakan dan menata usahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidangnya.

Sub dinas pendapatan dan penetapan terdiri dari :

- a. Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan objek pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTPD), melaksanakan pendaftaran menyimpan, mendistribusikan memberikan Nomor Wajib Pajak Daerah serta menyusun surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- b. Seksi pengolahan data dan informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah, menuangkan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam kartu data serta mengirimkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian sebaliknya.

- c. Seksi penetapan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan pokok pajak daerah/retribusi daerah berdasarkan kartu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak.
- d. Seksi pemeriksaan, mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan objek pajak/retribusi, menata usaha hasil pemeriksaan lapangan atas objek pajak/retribusi serta mengirim laporan pemeriksaan kepala seksi pengolahan data informasi.

4. Sub Dinas Penagihan

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan melalui kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub dinas penagihan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan.
- b. Melaksanakan pembukuan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- c. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Melaksanakan perhitungan retribusi dan atau pemindah bukuan atas

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

- e. Melaksanakan telaah saran dan pertimbangan terhadap keberatan WP atas pajak terutang
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas nya

Sub dinas penagihan terdiri dari:

1. Seksi pembukuan dan verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala.
2. Seksi penagihan dan perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya menerbitkan dan mendistribusikan serta menyiapkan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.
3. Seksi pertimbangan dan keberatan, mempunyai tugas menerima surat keberatan dari wajib pajakserta membuat pertimbangan atas keberatan wajib pajak dan mempersiapkan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas kebijakan tersebut.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan :

Sub dinas bagi hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

kepala dinas. Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja.
- b. Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan memberikan bagi hasil, non pajak.
- d. Melaksanakan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- e. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang bagi hasil pendapatan.
- f. Melaksanakan tugas lain-lain yang berkaitan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri dari :

1. Seksi penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, mempunyai tugas penata usahaan surat-surat ketetapan pajak bumi dan bangunan menata usahakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
2. Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHKP) Bumi dan Bangunan melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak, menerima kembali hasil penagihan SPOP dan mengirimkan kembali kepada kantor pelayanan PBB.
3. Seksi peraturan peundangan-undangan dan perkajian pendapatan, mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan

peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah secara periodik.

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain dipimpin oleh kepala sub dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja.
- b. Melaksanakan pentausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
- c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain.
- d. Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain terdiri dari :

- a. Seksi penata usahaan penerimaan dan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan penerimaan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan pendapatan dan lain-lain.
- b. Seksi penerimaan lain-lain, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan penerimaan dan lain-lain, merencanakan dan mengupayakan penerimaan lain-lain baik dari penerimaan, wakil pemerintah didaerah maupu dilembaga-lembaga keuangan dan atau badan-badan lain termasuk pinjaman

daerah dan dana darurat.

- c. Seksi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan melakukan penatausahaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Seksi legalisasi pembukuan surat-surat berharga, mempunyai tugas melaksanakan legalisasi surat-surat berharga. Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain.

1. UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

2. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sehingga tugas dinas pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- c. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.2 Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yang terdiri atas sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kota Medan 2021-2022

Tahun	2021		2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pajak Parkir	Rp. 40.500.000.000	Rp.29.506.436.981	Rp.40.500.000.000	Rp. 30.375.188.357
Retribusi Parkir	Rp.31.079.575.450	Rp. 30.264.648.642	Rp.36.871.073.058	Rp.36.067.685.558

Sumber : BPD Kota Medan

Pajak parkir periode 2021 memiliki anggaran pajak parkir sebesar Rp.40.500.000.000 dan realisasi pajak parkir sebesar Rp.29.506.436.981. Pada Tahun 2022 anggaran pajak parkir sebesar Rp. 40.500.000.000 dan realisasi pajak parkir sebesar Rp.30.375.188.357. Pada periode 2022 memiliki retribusi pajak sebesar Rp.31.079.575.450 dan realisasi retribusi parkir sebesar Rp. 30.264.648.642. Pada Tahun 2022 anggaran retribusi parkir sebesar Rp.36.871.073.058 dan realisasi retribusi parkir sebesar Rp. 36.067.685.558.

4.3 Parkir Kota Medan

4.3.1 Konsep Parkir

Parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata.

1. Parkir Legal dan Parkir Liar

Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “rill” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi, bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konseksual yaitu sudah dilahirkan pada saat terciptanya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisijalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung.

Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Penggunaan lahan parkir namun tetap memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna untuk memarkirkan kendaraan. Penelitian ini dibatasi pada manuver parkir mobil penumpang (roda empat) berdimensi tidak lebih dari (2,00 m x 5,00 m) dengan kondisi simulasi dilakukan pada pelataran parkir (parkirlot). Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pada prinsipnya dapat dilakukan dibadan jalan (on-street parking) dan di luar badan jalan (off-street parking). Pada kondisi parkir di badan jalan manuver kendaraan yang hendak memasuki atau meninggalkan ruang parkir berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu-lintas. Permasalahan parkir di Kota Medan sangatlah minim dan dapat dilihat dilapangan sendiri dimana banyaknya parkir-parkir liar yang bermunculan di Kota Medan ini yang mana badan jalan pun kerap digunakan sebagai lahan parkir dan cenderung pengelolaan parkirnya bekerjasama antara pemilik toko dengan pemerintah serta banyaknya pembangunan ruko-ruko atau pun toko-toko yang mempunyai lahan parkir yang minim yang mana tidak bisa menampung kendaraan pengunjung tokonya sehingga parkirnya pun memakai badan jalan. Pemanfaatan lahan untuk parkir liar ini sebenarnya tidaklah dibenarkan. Akan tetapi, tidak adanya langkah tegas dari pihak pemerintah Kota Medan untuk mengatasi masalah ini

padahal hal ini yang cenderung menjadi penyebab utamaterjadinya kemacetan di Kota Medan ini. Bertambahnya volume kendaraan dan pembangunan fasilitas- fasilitas pedagang dan pelayanan umum di Kota Medan ini yang tidak diikuti dengan pembuatan lahan parkir, maka menyebabkan ketidakseimbangan antara volume kendaraan dengan lahan parkir yang ada di Kota Medan ini dan bisa dikatakan kota Medan kurang memiliki lahan parkir.

2. Lahan dan Peralatan Parkir

Permasalahan area parkir di wilayah Jalan Sutomo dan di depan rumah sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur merupakan suatu fenomena yang patut untuk ditelaah. Urgensitas kebutuhan lahan parkir menjadi suatu keutamaan ketika lahan yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung kendaraan yang memasuki area parkir. Selain perlunya mengevaluasi kebutuhan lahan parkir, evaluasi tentang tingkah keamanan, perilaku, dan fasilitas parkiran juga menjadi hal yang penting. Adanya evaluasi ini diharapkan memberikan suatu alternatif pemecahan masalah terhadap permasalahan parkiran di wilayah Jalan Sutomo dan di depan rumah sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur. Evaluasi kebutuhan lahan parkiran menunjukkan, luas lahan parkir yang tersedia untuk setiap karakteristik kendaraan tidak mencukupi untuk menampung jumlah kendaraan yang memasuki area tersebut. Fasilitas dan luasan parkiran yang kurang memadai menjadi kendala utama yang saat ini dialami. Hal tersebut didukung oleh hasil analisis kebutuhanlahan

parkir. Dalam Pasal 3 angka 3 Perwal (Peraturan Walikota) Medan Nomor 57 Tahun 2011 dinyatakan bahwa :

SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyediaan pelayanan parkir dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan lahan parkir dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan fasilitas parkir yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan parkir di suatu area property, dengan cara kerjasama dengan pemilik lahan area tersebut. Sebagian besar (vendor) mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran atau pelataran parkir. Perusahaan ini dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara 2 sampai 5%. Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah, kemudian mulai berkembang pelataran dan gedung parkir yang juga dikelola oleh Pemerintah Daerah. Karena pengelola biasanya tidak efisien akhirnya pengelolaan mulai dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini diberbagai lokasi parkir umum. Pengelolaan parkir di pasar, pasar merupakan sentra perbelanjaan yang dikunjungi oleh banyak orang menyebabkan banyak kendaraan terparkir di area umum, dimana para pengelola parkir harus menjaga dan mengatur parkir dengan sebaik mungkin sesuai dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 102.

3. Petugas Parkir

Petugas parkir adalah orang yang bertugas menjaga kendaraan yang telah ditiptkan (diparkirkan) pemilik kendaraan di pelataran parkir yang telah disediakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa parkir di tepi jalan umum Kota Medan kurang baik dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat secara ideal. Hal ini karena letak ruang parkir yang tidak ada tempatnya yang mengganggu kapasitas jalan raya dan mengganggu kapasitas pejalan kaki. Kemudian tarif yang dipungut oleh petugas parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Kemudian SDM Dinas Perhubungan yang kurang dan banyak pelanggaran parkir oleh juru parkir. Melihat keadaan perparkiran tepi jalan sekarang di Kota Medan mempunyai masalah yang sangat banyak diantaranya dari hasil observasi awal penulis menemukan fenomena dimana sepanjang Jalan Sutomo dan Jalan Jawa Kecamatan Medan Timur banyak petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir malah mereka yang memberikan karcis parkir selalu meminta kembali parkir kepada pengguna parkir setelah mengambil kendaraannya. Pasal 43 UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 j.o. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir menyatakan bahwa terdapat beberapa tempat pada ruas jalan yang tidak boleh untuk tempat parkir


4.3.2 Tarif Pajak Dan Retribusi Parkir Kota Medan

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Parkir Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembyaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, Perda Kota Medan Nommor 1 Tahun 2017, Pasal 5 menyatakan pembayaran parkir sebagaimana dimaksud adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap, progresif, very important person (VIP), valet, dan parkir area khusus (insidental). Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 pasal 6 Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% dari pembayaran
- b. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% dari pembayaran dan
- c. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir very important person (VIP) dan vellet dikenakan pajak parkir sebesar 30%

Siklus Pajak Parkir Kota Medan :

Gambar 4.2 Siklus Pajak Parkir



Peraturan Daerah Kota Medan Nommor 1 Tahun 2017, BAB III A

Pasal 7 A Tentang Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir yaitu :

1. Besarnya tarif retribusi parkir, meliputi :

a. roda empat ke atas :

1. Untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp.3.000 s/d Rp.5.000

2. Untuk parkir progresif :


a. tarif dasar sebesar Rp.3.000 s/d Rp.5.000 untuk satu jam pertama dan penambahan sebesar Rp.2.000 s/d Rp.4.000 untuk setiap penambahan satu jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam dan

b. ambang batas tarif parkir maksimal pada hari senin sampai dengan hari jumat sebesar Rp.20.000 dan pada hari sabtu, hari minggu, dan hari libur nasional sebesar Rp.25.000

3. Untuk parkir tetap VIP, tarif dasar sebesar Rp.35.000 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
 4. Untuk parkir tetap valet, tarif parkir sebagaimana sebesar Rp.40.000 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
- b. roda dua dan roda tiga, untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp.2.000 s/d Rp.3.000
1. Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 1 dan huruf b tidak dibedakan tarif parkir pada hari-hari tertentu
 2. Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum termasuk tarif pajak parkir

Siklus Retribusi Parkir Kota Medan :

Gambar 4.3 Siklus Retribusi Parkir



4.3.3 Penyelenggara Tempat Parkir Kota Medan

Jasa Pengelolaan Tempat Parkir merupakan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Pengelola Tempat Parkir untuk mengelola Tempat Parkir yang dimiliki atau disediakan oleh Pemilik Tempat Parkir, dengan menerima imbalan dari Pemilik Tempat Parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017, XIII A, Pasal 32 A, Pasal 32 B, Pasal 32 C, Pasal 32D yaitu

1. Penyelenggara tempat parkir wajib menyediakan papan pengumuman tarif parkir di pintu masuk tempat parkir
2. Penyelenggara tempat parkir tidak dibenarkan melampaui luas areal parkir sebesar 5% dari luas keseluruhan parkir untuk valet dan VIP.
3. Penyelenggara tempat parkir wajib bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang hilang akibat kelalaian penyelenggara tempat parkir.
4. Apabila penyelenggara tempat parkir tidak mengikuti besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan usaha penyelenggara tempat parkir.

4.3.4 Tata Cara Penagihan

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang definisi penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur/memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang

telah disita. Sesuai dengan Self Assessment System yang berlaku, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar Ketentuan UU Perpajakan barulah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Paksa ketetapan pajak. Dasar penagihan pajak dalam buku KUP Pasal 18 Ayat (1) UU KUP, terdiri dari Surat Tagihan Pajak(STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Banding.

Surat Tagihan Pajak berbentuk surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain yang menyatakan jumlah pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan kurang atau tidak membayar atau surat pemberitahuan disampaikan dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak meskipun telah ditegur secara tertulis. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, SuratKeputusan Pengembalian

Pendahuluan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir BAB VII Pemungutan Pajak Tata cara pemungutan pasal 12 menyatakan :

1. Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
4. Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang diunjuk oleh Walikota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir BAB VII Pemungutan Pajak Tata cara pembayaran dan penagihan pasal 16 menyatakan :

1. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerjasetelah saat terutangnya pajak.
2. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu palinglama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

4.4 Kesesuaian Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

4.4.1 Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan basis kas PP 71 Tahun 2010 (CTA) disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, Neraca, LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan PP 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan realisasi pendapatan dan belanja yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu tahun anggaran.
2. Neraca, menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dana, ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan pada tanggal akhir tahun anggaran.
3. Laporan Operasional menyajikan menyajikan informasi mengenai seluruh

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atau Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal atau keuangan dan pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan
 - b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan
 - c. Kebijakan akuntansi pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan
 - d. Penjelasan pos-pos keuangan yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, LPE

Dalam penyusunan Laporan Keuangan basis akrual PP 71 Tahun 2010 disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan telah menyusun Laporan Keuangan Tahunannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penyajian Laporan Keuangan basis akrual penuh serta Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 02 tahun

2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Medan dan Peraturan Pemerintah Kota Nomor 02 tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan dan belanja yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu tahun anggaran.
2. Neraca menyajikan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal akhir tahun anggaran.
3. Laporan Operasional menyajikan pos-pos antara lain Pendapatan LO, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional, Pos luar biasa, Surplus/Defisit LO.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos yaitu:
 - a. Ekuitas Awal.
 - b. Surplus/Defisit-LO.
 - c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas:
 1. Koreksi nilai persediaan.
 2. Selisih revaluasi aset tetap.
 - d. Ekuitas Akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target kinerja
 - b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan.
 - c. Kebijakan akuntansi pada Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Medan.

- d. Penjelasan pos-pos keuangan yang disajikan dalam LRA, , Neraca, LO, dan LPE.

Adanya pergantian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, pemahaman mengenai perbedaan penyajian laporan keuangan yang semula berbasis kas menuju akrual menjadi akrual juga berubah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan, menjelaskan bahwa: “Sebenarnya pokok yang menjadi perbedaan laporan keuangannya hanya terdapat dalam laporan operasional. Karena dalam peraturan pemerintah tentang basis kas menuju akrual tidak terdapat pernyataan mengenai laporan operasional tersebut”

4.4.2 Tingkat Pemahaman Sub Bagian Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP No.71 Tahun 2010

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah membawa konsekuensi perubahan dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Pegawai yang membidangi akuntansi dan keuangan di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan, rata-rata sudah bisa memahami akan definisi dari basis akrual itu sendiri.

4.4.3 Hambatan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Malang dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 Berbasis Akrua

Pernyataan para informan menjelaskan bahwa SDM yang masih ada masalah utama bagi para pengelola keuangan pemerintah Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan dalam menerapkan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini Terlihat jelas bahwa mereka memandang perubahan tentunya tidak mudah untuk diprediksi hasilnya di masa yang akan datang. Kendala dari SDM dalam pembuatan laporan keuangan berbasis akrual ini. Informan memberikan respon terhadap perubahan peraturan pemerintah ataupun perubahan kebijakan dengan memandang bahwa aturan baru rumit akan tetapi harus dilakukan. Hal ini merupakan penghambat penyusunan laporan keuangan akuntansi berbasis akrual karena butuh waktu untuk belajar dan menyesuaikan. Inilah yang menjadi penyebab dari penyusunan laporan keuangan akuntansi berbasis akrual sehingga disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah diperlukan untuk harus selali memperhatikan SDM yang memiliki dasar pendidikan akuntansi dalam di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan

4.4.4 Sistem informasi keuangan daerah yang digunakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Sistem informasi keuangan daerah merupakan serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan

anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Sistem informasi yang digunakan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah SIMP4D, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah (SIMP4D) berfungsi untuk mengefektifkan penerimaan pajak, mengurangi kebocoran pajak, serta memudahkan wajib pajak dalam hal bagaimana mekanisme dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah (SIMP4D) serta mengetahui dalam menghadapi kendala tersebut. Penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah (SIMP4D) termasuk salah satu bentuk sistem online terbaru dalam perpajakan. Dengan melaksanakan sistem online, pemerintah dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam pemungutan pajak daerah. (Inja Ndruh/BPD Kota Medan)

4.4.5 Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah

Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah melalui SIMP4D sudah dilaksanakan pada tahun 2012, pada saat awal penggunaan SIMP4D di tahun 2012 masih banyak kekurangan dan tidak efektif pada aplikasi tersebut. Kemudian 4 tahun setelah penyempurnaan aplikasi SIMP4D di tahun 2016 pemerintah sudah berpusat untuk melaporkan segala informasi keuangan melalui aplikasi SIMP4D tersebut. (Inja Ndruh/BPD Kota Medan)

4.4.6 Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada hasil wawancara tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sudah melakukan dan sesuai dengan perwal Kota Medan yang ada, Perwal adalah

Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Walikota Medan. (Inja Ndruh/BPD Kota Medan)

4.4.7 Proses pemungutan pajak parkir

Hal pertama sebelum pemungutan parkir, pihak pengelola parkir harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke pemerintah, kemudian pihak pemerintah memberikan hibawan kepada pihak pengelola parkir untuk membayarkan parkir melalui Bank Sumut, pemungutan parkir dilakukan satu bulan sekali dengan 20% dari pendapatan yang diterima oleh pihak pengelola parkir. (Inja Ndruh/BPD Kota Medan)

4.4.8 Badan Pendapatan Daerah Kota Medan melaksanakan prinsip transparansi terhadap laporan keuangan kepada masyarakat

Perihal transparansi dana dilaporkan langsung ke walikota, tidak semata-mata langsung dipublikasikan ke masyarakat, semua tergantung putusan wali kota perihal transparansi dana kemudia semua laporan keuangan yang sudah di setuju oleh wali kota di laporkan semuanya melalui aplikasi SIMP4D yang bisa diakses malalui internet.(Inja Ndruh/BPD Kota Medan)

4.4.9 Ijin Untuk Pengolahan Parkir

Dari hasil wawancara, pihak BPD Kota Medan menyatakan pengolahan perizinan perihal parkir sangatlah mudah yang pertama yang harus dilakukan adalah mengurus izin pengelolaan parkir, kemudian memberikan KTP sebagai penanggung jawab, setelah KTP diberikan sebagai penanggung jawab parkir , pihak pengelola harus memberikan gambar atau peta lokasi yang akan digunakan sebagai lahan parkir, kemudian memberikan persentase penghasilan parkir perbulan dari tempat pengelolaan parkir tersebut, dan langkah terakhir mengisi

semua form yang sudah tersedia melauai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
(Inja Ndruh/BPD Kota Medan)

4.5 Pembahasan

Badan pendapatan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan tetapa mengacu pada aspek efektifitas dan keadilan kepada masyarakat dalam arti bahwa pengelolaan keuangan dilakukan tepat waktu dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada begitu pula pada peningkatan pendapatan daerah dilakukan tanpa membebani ekonomi tinggi masyarakat. Teori stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan sudah melaksanakan dengan baik dalam laporan dan pencatatan keuangan pajak dan retribusi parkir dikarenakan karyawan fokus terhadap hasil yang baik. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder, hal ini ditunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan sudah memberikan impact terhadap stakeholder yang ada di Kota Medan. Pemerintah Daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yang terdiri atas:

1. Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berlakunya undang-undang pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karna tidak boleh lagi dipungut oleh daerah terutama berasal dari retribusi daerah.

3. Pencatatan Realisasi

Anggaran Realisasi anggaran adalah pelaksanaan APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menunjukkan ketaatan pemerintah terhadap APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

4. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah PP Nomor 71 tahun 2010 dan permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh ditahun 2015. serta peraturan menteri dalam negeri no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan bupati gowa nomor 03 tahun 2015 tentang Sistem akuntansi pemerintah

Kota Medan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Anwar Sanusi (2014:13) adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikangambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjekatau objek penelitian.

Penelitian yang sama juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Akhmadi,et.all (2023) yang menyatakan Hasil analisis menunjukkan bahwa, Berdasarkan analisis kontribusi, Pendapatan Daerah lainnya yang sah adalah jenis atau sumber pendapatan dengan kontribusi tertinggi terhadap total pendapatan asli daerah selama tahun 2018- Tahun 2021. Berdasarkan analisis pertumbuhan, pajak daerah merupakan jenis atau sumber daerah pendapatan dengan pertumbuhan tertinggi selama 2018-2021. Berdasarkan Tipologi Klassen Analisanya, pendapatan daerah lainnya yang sah merupakan satu-satunya pendapatan yang mampu memberikan peluang untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2018-2021. Dan penelitian sebelumnya oleh Intan Purnamasari (2020), dengan mengangkat judul analisis penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim, yang menemukan hasil bahwa pajak daerah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten muara enim dimana peningkatan penerimaan pajak daerah meningkat yaitu tahun 2018 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 72,38%. Dari 10 (sepuluh) unsure pajak daerah ada 4 unsur yang paling berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sudah mengacu Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 Tahun 2010 dilakukan secara penuh pada Tahun 2021-2022 ini. Agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan periode 2021 memiliki anggaran pajak parkir sebesar Rp.40.500.000.000 dan realisasi pajak parkir sebesar Rp.29.506.436.981. Pada Tahun 2022 anggaran pajak parkir sebesar Rp. 40.500.000.000 dan realisasi pajak parkir sebesar Rp.30.375.188.357. Pada periode 2022 memiliki retribusi pajak sebesar Rp.31.079.575.450 dan realisasi retribusi parkir sebesar Rp. 30.264.648.642. Pada Tahun 2022 anggaran retribusi parkir sebesar Rp.36.871.073.058 dan realisasi retribusi parkir sebesar Rp. 36.067.685.558.

5.2 Saran

1. Hendaknya Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan membagi tugas pada sub bidang keuangan sesuai dengan kualitas dan keahlian sumber daya manusia dengan pendidikan jurusan akuntansi, agar dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 Tahun 2010

dalam penyusunan laporan keuangan sudah paham mengenai basis akrual.

2. Sumber-sumber penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir harus lebih diperhatikan lagi agar tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang sangat jauh setiap tahunnya.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun penatausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- C. F., Sondakh, J., & Mawikere, L. (2019). Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1).
- Dendeng, W.F., Elim, Inggriani dan Wokas, H.R.N., (2020). Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Februari 2020, pp.48-54.
- Hamzani, H., Arifin, M. A., & Putra, P. S. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 171–181.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Linngga, S. (2018). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Mamintade.
- Lenny (2022). Penentu pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Volume 5, Number 4, 2022

- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Natalia Rawung (2016). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pecatannya Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016*, Hal. 496-502.
- Pakaila, B. (2021). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Sorong, *Peluang* 15 (1).
- Polii, J. J., Elim, I., & Pusung, R. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13 (04).
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkyu, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Reza Wahyudi (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Untuk Memenuhi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Zulhamidah, Juliana Nasution (2022). Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Bursa Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.1 2 Mei/2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dalam Ketentuan Umumnya
- Peraturan Pemerintah (PP) RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) 35 Tahun 2023 Pasal 26 Tentang Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah